



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak yang berkonflik dengan hukum:

- I. Nama lengkap : ANAK 1
Tempat lahir : Bekasi
Umur/tanggal lahir : 14 tahun 6 bulan/27 Desember 2009
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bojong Rawalumbu Kecamatan
Rawalumbu, Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar SMP Kelas VII MTS Al Huda
- II. Nama lengkap : ANAK 2
Tempat lahir : Bekasi
Umur/tanggal lahir : 15 tahun 7 bulan/4 November 2008
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kelapa Dua Kecamatan Mustikajaya,
Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar SMP Kelas III

Para Anak ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/96/VI/2024/Sel.Rawalumbu, tanggal 20 Juni 2024;

Para Anak ditahan dalam tahanan Polres Kota Bekasi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., M.H., Sugijati, S.H., Agus Yongki Setiawan, S.H., dan Septian Aria Priadhi, S.H., Para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta, RT 004 RW 003, Kelurahan Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks, tanggal 15 Juli 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks, tanggal 8 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks, tanggal 8 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak yang berkonflik dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 Muhammad Ilham Setiadi, terbukti melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Anak 2 pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) tahun di UPT Dinas Pusat Pelayanan Sosial Gya Bina Karsa Cileungsi;
3. Menetapkan Barang bukti:
 - 1 (satu) stel baju Korban;Dikembalikan kepada orang tua Korban yaitu Saksi Suparja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua milik Muhammad Ilham Setiadi;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna biru tua milik Anak 1;
- 1 (satu) helai kaos warna hijau motif garis milik Anak 1;
- 1 (satu) flasdisk berisi rekaman tawuran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Honda Beat, warna hitam No.Pol: F 5653 FDP;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Anak dan/atau Para Anak terhadap tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Para Anak berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak dan/atau Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak dan/atau Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor 09/II/BKASI/06/2024, tanggal 5 Juli 2024, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak 1 bersama Anak 2, pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, sekitar pukul jam 01.00 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang dan mengadili perkaranya “dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, yang dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, Saksi Suparja sedang berada di rumah sedang istirahat mendapat kabar bahwa Korban Alm. Nanda Saputra, yang merupakan anak tiri Saksi Suparja berada di RSUD Kota Bekasi akibat perbuatan kekerasan dari beberapa orang, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Suparja bersama istri Saksi Suparja langsung



berangkat menuju RSUD Kota Bekasi, sesampainya di rumah sakit pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, sekira jam 01:30 WIB., saksi bertemu dengan Korban Alm. Nanda Saputra dengan kondisi korban masih dalam keadaan kritis dengan menderita luka tusuk dibagian dada sebelah kanan (tembus kebelakang atau tidak saksi tidak tahu), luka di bagian pelipis mata sebelah kanan, pipi sebelah kanan, luka lecet dibagian dengkul sebelah kanan, luka dibagian sisi luar paha sebelah kanan (kena bacok atau sabetan), selanjutnya sekira jam 03:00 WIB., Tim medis atau dokter yang menangani menyatakan Korban Alm. Nanda Saputra meninggal dunia selanjutnya Saksi Suparja membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/118- BT/2024/SPKT/Polsek Bekasi Timur/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya, tanggal 9 Februari 2024;

Bahwa atas laporan Saksi Suparja, selanjutnya Saksi Andika Dwi Septian dan Saksi Deby Ilyas Firdaus yang merupakan anggota Tim Opsnal Polsek Bekasi Timur melakukan pemanggilan terhadap Saksi Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak (12 tahun) yang diduga ikut melakukan tawuran pada Hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB., Jalan Makrik 1, RT 04 RW 25, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak, mengatakan bahwa dirinya pada saat tawuran berperan sebagai joki dari Anak 1 dan mengatakan melihat Anak 1 membacok Korban Alm. Nanda Saputra yang mengenai kaki;

Bahwa atas informasi dari Saksi Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak kemudian Saksi Andika Dwi Septian dan Saksi Deby Ilyas Firdaus melakukan pengembangan dengan cara meminta Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak untuk mengarahkan ke rumah Anak 1 sesampai di rumah Anak 1 melakukan penangkapan kemudian melakukan interogasi singkat kepada Anak 1 dan mengakui ikut tawuran dan melakukan pembacokan terhadap Korban Alm. Nanda Saputradan Anak 1 menyebutkan teman-temannya yang ikut tawuran yaitu Anak 2, Risky (DPO), Mpep (DPO), Deni (DPO), Fiqri, Ompong (DPO), Mawan (DPO), Rehan (DPO), Rapi (DPO), Agel (DPO), Botak (DPO);

Bahwa atas pengakuan Anak 1 kemudian Saksi Andika Dwi Septian dan Saksi Deby Ilyas Firdaus melakukan pengembangan dan Penangkapan terhadap Anak 2 selanjutnya melakukan interogasi singkat terhadap Anak 2 dan mengakui ikut tawuran dengan cara pada hari Kamis, 8 Februari 2024 sekitar Jam 19.00 WIB., Anak 1 dijemput oleh Saksi Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak untuk berkumpul-bermain game ke Warung Kiting



(Warting) sekira Jam 19.30 WIB., Anak 1 bersama Saksi Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak sampai di Warung Kiting (Warting) samping masjid Roya Pedurenan, Kecamatan Pedurenan, Kota Bekasi, bertemu dengan Anak 2 dan teman anak lainnya kumpul sampai jam 20.30 WIB., kemudian datang Rehan (DPO) dan Risky (DPO) kemudian Anak 1 bersama Anak 2 dan Yadi, Ayat, Feri, Rehan dan Risky (semuanya DPO) pada saat Anak 1 bersama Anak 2 akan pulang datanglah Mpep (DPO) kemudian anak Anak 1 melihat Mpep (DPO) mengajak Risky (DPO) untuk tawuran kemudian Risky (DPO) mengajak Anak 1 bersama Anak 2 bersama yang lainnya untuk tawuran;

Bahwa pada hari Jumat, 9 Februari 2024 sekitar jam 00.30 WIB., Anak 1 bersama Anak 2 bersama-sama dengan Saksi Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak dan Risky (DPO), Mpep (DPO), Deni (DPO), Ompong (DPO), Mawan (DPO), Rehan (DPO), Rapi (DPO), Agel (DPO), Botak (DPO) sampai jalan ke Jalan Raya Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi sampai jalan ke Jalan Raya Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dengan posisi Anak Anak 1, Saksi Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak dan Deni (DPO) menggunakan satu motor Honda Beat, warna hitam yang sekarang warnanya ke warna merah kemudian Anak 2, Rehan (DPO), Risky (DPO) menggunakan satu motor Honda Beat, warna hitam kemudian Mawan (DPO), Rapi (DPO), Mpep (DPO) menggunakan satu motor Honda Beat warna biru hitam dan Agel alias Dagul (DPO), Botak (DPO), Ompong (DPO) menggunakan motor Honda Beat pop selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB., di Jalan Raya Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Anak 1 bersama Saksi Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak dan Anak 2 melihat Korban Alm. Nanda Saputra yang merupakan lawan sedang membawa stick golf, setelah melihat kemudian Risky (DPO) mengatakan ini *kali bocah tuh* kemudian Anak 1 turun dari sepeda motor mengejar Korban Alm. Nanda Saputra sedangkan Mpep (DPO), Deni (DPO), Risky (DPO) dan Anak 2 mengikuti menggunakan motor mengejar Korban Alm. Nanda Saputra pada saat lari di kejar tiba-tiba Korban Alm. Nanda Saputra terjatuh pada saat jatuh Risky (DPO) mengayunkan 1 buah clurit kearah Korban Alm. Nanda Saputra kemudian Anak 1 mengayunkan 1 buah plat besi tajam ke arah muka dan kaki kanan korban kemudian korban kami kepong selanjutnya Mpep (DPO), mengayunkan 1 buah clurit ke arah Korban Alm. Nanda Saputra disusul Deni (DPO) mengayunkan 1 buah senjata tajam jenis corbek kearah Korban Alm. Nanda Saputra kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 2 yang membawa 1 buah clurit ingin melukai korban juga namun dilarang oleh Risky (DPO) dengan mengatakan *udah udah parah niy bocah jangan diberi lagi* kemudian Anak 2 tidak jadi melukai Korban Alm. Nanda Saputra, selanjutnya Anak Anak 1, Risky (DPO), Mpep (DPO), Deni (DPO), Fiqri, Ompong (DPO), Mawan (DPO), Rehan (DPO), Rapi (DPO), Agel (DPO), Botak (DPO) dan Anak 2 meninggalkan Korban Alm. Nanda Saputra tergeletak dan pergi menuju warung keriting Pedurenan kota Bekasi atas pengakuan tersebut selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 dan barang bukti di bawah ke Polsek Metro Bekasi guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak 1 bersama Anak 2 mengakibatkan Korban Alm. Nanda Saputra meninggal dunia sesuai dengan hasil *visum et repertum* atas Alm. Nanda Saputra dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokkes Polri Nomor R/0023/SkB/II/2024IKF, tanggal 6 Mei 2024, yang ditanda tangani dr. A. Rakhmatika dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Puskokkes Polri dengan Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenajah laki-laki berusia dua puluh tahun dan golongan darah A dengan riwayat perawatan medis. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah, dan lutut kanan; luka-luka terbuka pada dada, paha dan tungkai kanan, terpotongnya tulang iga keempat, kelima, dan keenam sisi kanan serta paru kanan baga dua akibat kekerasan tajam;
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang memotong tulang iga keempat, kelima, dan keenam hingga ke paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat;

Demikianlah *visum et repertum* ini dibuat dengan sebenarnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- Berdasarkan Pencatatan sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1318/U/JP/2010 tanggal 28 Januari 2010 atas nama Anak 1 bahwa anak lahir pada tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu sembilan sehingga masih berusia anak 14 tahun 6 bulan pada saat melakukan perbuatannya;
- Berdasarkan Pencatatan sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-25032021-0021, tanggal dua puluh enam Maret tahun dua ribu dua puluh satu atas nama Anak 2 bahwa Anak 2 lahir pada tanggal empat November dua ribu delapan sehingga masih berusia anak pada saat melakukan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

KEDUA:

Bahwa Anak 1 bersama Anak 2, pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, sekitar pukul jam 01.00 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang dan mengadili perkaranya "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, Saksi Suparja sedang berada di rumah sedang istirahat mendapat kabar bahwa Korban Alm. Nanda Saputra, yang merupakan anak tiri Saksi Suparja berada di RSUD Kota Bekasi akibat perbuatan kekerasan dari beberapa orang, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Suparja bersama istri Saksi Suparja langsung berangkat menuju RSUD Kota Bekasi, sesampainya di rumah sakit pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, sekira jam 01:30 WIB., saksi bertemu dengan Korban Alm. Nanda Saputra, dengan kondisi korban masih dalam keadaan kritis dengan menderita luka tusuk dibagian dada sebelah kanan (tembus kebelakang atau tidak saksi tidak tahu), luka di bagian pelipis mata sebelah kanan, pipi sebelah kanan, luka lecet dibagian dengkul sebelah kanan, luka dibagian sisi luar paha sebelah kanan (kena bacok atau sabetan), selanjutnya sekira jam : 03:00 WIB., Tim medis atau dokter yang menangani menyatakan Korban Alm. Nanda Saputra, meninggal dunia selanjutnya Saksi Suparja membuat laporan Polisi Nomor LP/B/118-BT/2024/SPKT/Polsek Bekasi Timur/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya, tanggal 9 Februari 2024;

Bahwa atas laporan Saksi Suparja, selanjutnya Saksi Andika Dwi Septian dan Saksi Deby Ilyas Firdaus yang merupakan anggota Tim Opsnal Polsek Bekasi Timur melakukan pemanggilan terhadap Saksi Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak (12 tahun) yang diduga ikut melakukan tawuran pada Hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB., Jalan Makrik 1, RT 04 RW 25, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak, mengatakan bahwa dirinya pada saat



tawuran berperan sebagai joki dari Anak 1 dan mengatakan melihat Anak 1 membacok Korban Alm. Nanda Saputra, yang mengenai kaki;

Bahwa atas informasi dari Saksi Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak kemudian Saksi Andika Dwi Septian dan Saksi Deby Ilyas Firdaus melakukan pengembangan dengan cara meminta Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak untuk mengarahkan ke rumah Anak 1 sesampai di rumah Anak 1 melakukan penangkapan kemudian melakukan interogasi singkat kepada Anak 1 dan mengakui ikut tawuran dan melakukan pembacokan terhadap Korban Alm. Nanda Saputradan Anak 1 menyebutkan teman-temannya yang ikut tawuran yaitu Anak 2, Risky (DPO), Mpep (DPO), Deni (DPO), Fiqri, Ompong (DPO), Mawan (DPO), Rehan (DPO), Rapi (DPO), Agel (DPO), Botak (DPO);

Bahwa atas pengakuan Anak 1 kemudian Saksi Andika Dwi Septian dan Saksi Deby Ilyas Firdaus melakukan pengembangkn dan Penangkapan terhadap Anak 2 selanjutnya melakukan interogasi singkat terhadap Anak 2 dan mengakui ikut tawuran dengan cara pada hari Kamis, 8 Februari 2024 sekitar Jam 19.00 WIB., Anak 1 dijemput oleh Saksi Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak untuk kumpul-kumpul main game ke Warung Kiting (Warting) sekira Jam 19.30 WIB., Anak 1 bersama Saksi Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak sampai di Warung Kiting (Warting) samping masjid Roya Pedurenan, Kecamatan Pedurenan, Kota Bekasi, bertemu dengan Anak 2 dan taman anak lainnya kumpul sampai jam 20.30 WIB., kemudian datang Rehan (DPO) dan Risky (DPO) kemudian Anak 1 bersama Anak 2 dan Yadi, Ayat, Feri, Rehan dan Risky (semuanya DPO) pada saat Anak 1 bersama Anak 2 akan pulang datanglah Mpep (DPO) kemudian anak Anak 1 melihat Mpep (DPO) mengajak Risky (DPO) untuk tawuran kemudian Risky (DPO) mengajak Anak 1 bersama Anak 2 bersama yang lainnya untuk tawuran;

Bahwa pada hari Jumat, 9 Februari 2024 sekitar jam 00.30 WIB., Anak 1 bersama Anak 2 bersama-sama dengan Saksi Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak dan Risky (DPO), Mpep (DPO), Deni (DPO), Ompong (DPO), Mawan (DPO), Rehan (DPO), Rapi (DPO), Agel (DPO), Botak (DPO) sampai jalan ke Jalan Raya Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi sampai jalan ke Jalan Raya Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dengan posisi Anak Anak 1, Saksi Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak dan Deni (DPO) menggunakan satu motor Honda Beat, warna hitam yang sekarang warnanya ke warna merah kemudian Anak 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehan (DPO), Risky (DPO) menggunakan satu motor Honda Beat, warna hitam kemudian Mawan (DPO), Rapi (DPO), Mpep (DPO) menggunakan satu motor Honda Beat warna biru hitam dan Agel alias Dagul (DPO), Botak (DPO), Ompong (DPO) menggunakan motor Honda Beat pop selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB., di Jalan Raya Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Anak 1 bersama Saksi Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak dan Anak 2 melihat Korban Alm. Nanda Saputra yang merupakan lawan sedang membawa stick golf, setelah melihat kemudian Risky (DPO) mengatakan ini *kali bocah tuh* kemudian Anak 1 turun dari sepeda motor mengejar Korban Alm. Nanda Saputra sedangkan Mpep (DPO), Deni (DPO), Risky (DPO) dan Anak 2 mengikuti menggunakan motor mengejar Korban Alm. Nanda Saputra pada saat lari di kejar tiba-tiba Korban Alm. Nanda Saputra terjatuh pada saat jatuh Risky (DPO) mengayunkan 1 buah clurit kearah Korban Alm. Nanda Saputra kemudian Anak 1 mengayunkan 1 buah plat besi tajam ke arah muka dan kaki kanan korban kemudian korban kami kepong selanjutnya Mpep (DPO), mengayunkan 1 buah clurit ke arah Korban Alm. Nanda Saputra disusul Deni (DPO) mengayunkan 1 buah senjata tajam jenis corbek kearah Korban Alm. Nanda Saputra kemudian Anak 2 yang membawa 1 buah clurit ingin melukai korban juga namun dilarang oleh Risky (DPO) dengan mengatakan *udah udah parah niy bocah jangan diberi lagi* kemudian Anak 2 tidak jadi melukai Korban Alm. Nanda Saputra, selanjutnya Anak 1, Risky (DPO), Mpep (DPO), Deni (DPO), Fiqri, Ompong (DPO), Mawan (DPO), Rehan (DPO), Rapi (DPO), Agel (DPO), Botak (DPO) dan Anak 2 meninggalkan Korban Alm. Nanda Saputra tergeletak dan pergi menuju warung keriting Pedurenan kota Bekasi atas pengakuan tersebut selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 dan barang bukti di bawah ke Polsek Metro Bekasi guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak 1 bersama Anak 2 mengakibatkan Korban Alm. Nanda Saputra meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum atas Alm. Nanda Saputra dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Puskokes Polri Nomor R/0023/SkB/II/2024IKF, tanggal 6 Mei 2024, yang ditanda tangani dr. A. Rakhmatika dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Puskokes Polri dengan

KESIMPULAN:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenajah laki-laki berusia dua puluh tahun dan golongan darah A dengan riwayat perawatan medis. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah, dan lutut kanan; luka-luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka pada dada, paha dan tungkai kanan, terpotongnya tulang iga keempat, kelima, dan keenam sisi kanan serta paru kanan baga dua akibat kekerasan tajam;

- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang memotong tulang iga keempat, kelima, dan keenam hingga ke paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat

Demikianlah *visum et repertum* ini dibuat dengan sebenarnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- Berdasarkan Pencatatan sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1318/U/JP/2010 tanggal 28 Januari 2010 atas nama Anak 1 bahwa anak lahir pada tanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu sembilan sehingga masih berusia anak 14 tahun 6 bulan pada saat melakukan perbuatannya;
- Berdasarkan Pencatatan sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-25032021-0021, tanggal dua puluh enam Maret tahun dua ribu dua puluh satu atas nama Anak 2 bahwa Anak 2 lahir pada tanggal empat November dua ribu delapan sehingga masih berusia anak pada saat melakukan perbuatannya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana *jo.* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suparja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan ABH I Anak 1, ABH II Muhammad Ilham Setiadi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Para Anak, sehubungan dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak terhadap anak kandung saksi yang bernama Nanda Saputra, yang menyebabkan Nanda Saputra meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nanda Saputra lahir pada tanggal 23 Maret 2003, pada saat kejadian berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Korban sempat dirawat selama 2 (dua) jam dari jam 01.00 WIB., sampai dengan jam 15.00 WIB., sebelum akhirnya meninggal dunia di hari yang sama;
- Bahwa pada saat kejadian Korban sedang bekerja menjaga keamanan di lingkungan RW dan Korban bekerja sebagai Satpam;
- Bahwa pada saat kejadian Pelakunya rame-rame dan Korban pada saat itu sedang bersama dengan temannya yang bernama Reyhan;
- Bahwa Korban bekerja mulai dari jam 10.00 WIB., sampai dengan jam 05.00 WIB.;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya pada hari Jum'at, tanggal 9 Februari 2024, sekira pukul 00.30 WIB., di Jalan Raya Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa awal kejadiannya pada tanggal 8 Februari 2024 Korban bertugas jam 22.00 WIB., sampai dengan jam 05.00 WIB., lalu pulang dan istirahat, namun sebelumnya jam 08.00 WIB., Korban ditelpon oleh Reyhan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Reyhan, pada saat itu Korban sedang beli kopi dan duduk di atas sepeda motor milik Reyhan sambil menunggu Reyhan di samping warung yang jaraknya 15 (lima belas) meter dari pos Satpam, kemudian Korban dikeroyok orang;
- Bahwa menurut cerita Reyhan awalnya yang datang 2 (dua) orang yang mengganggu Korban, namun setelah melihat rekaman CCTV ternyata yang mengeroyok Korban ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa benar targetnya 1 (satu) orang, tapi Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak pernah menghubungi pacar Korban yang bernama Siti melalui *whatsapp* yang memberitahu bahwa kejadian pada saat itu salah sasaran;
- Bahwa saksi mengenali bukti berupa 1 (satu) stel baju milik Korban dan Para Pelaku;
- Bahwa saksi belum mau menerima permintaan maaf dari Para Pelaku dan keluarganya;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang membantu Korban, baik Reyhan maupun teman-temannya sesama Satpam, begitu pula dari pihak RT/RW tidak ada yang membantu di lingkungan tersebut;
- Bahwa yang membawa Korban adalah Reyhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yuliana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ABH I Anak 1, ABH II Muhammad Ilham Setiadi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Para Anak, sehubungan dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak terhadap anak kandung saksi yang bernama Nanda Saputra, yang menyebabkan Nanda Saputra meninggal dunia;
- Bahwa Nanda Saputra lahir pada tanggal 23 Maret 2003, pada saat kejadian berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Korban sempat dirawat selama 2 (dua) jam dari jam 01.00 WIB., sampai dengan jam 15.00 WIB., sebelum akhirnya meninggal dunia di hari yang sama;
- Bahwa pada saat kejadian Korban sedang bekerja menjaga keamanan di lingkungan RW dan Korban bekerja sebagai Satpam;
- Bahwa pada saat kejadian Pelakunya rame-rame dan Korban pada saat itu sedang bersama dengan temannya yang bernama Reyhan;
- Bahwa Korban bekerja mulai dari jam 10.00 WIB., sampai dengan jam 05.00 WIB.;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya pada hari Jum'at, tanggal 9 Ferbuari 2024, sekira pukul 00.30 WIB., di Jalan Raya Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa awal kejadiannya pada tanggal 8 Februari 2024 Korban bertugas jam 22.00 WIB., sampai dengan jam 05.00 WIB., lalu pulang dan istirahat, namun sebelumnya jam 08.00 WIB., Korban ditelpon oleh Reyhan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Reyhan, pada saat itu Korban sedang beli kopi dan duduk di atas sepeda motor milik Reyhan sambil menunggu Reyhan di samping warung yang jaraknya 15 (lima belas) meter dari pos Satpam, kemudian Korban dikeroyok orang;
- Bahwa menurut cerita Reyhan awalnya yang datang 2 (dua) orang yang mengganggu Korban, namun setelah melihat rekaman CCTV ternyata yang mengeroyok Korban ada 9 (sembilan) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar targetnya 1 (satu) orang, tapi Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak pernah menghubungi pacar Korban yang bernama Siti melalui *whatsapp* yang memberitahu bahwa kejadian pada saat itu salah sasaran;
- Bahwa saksi mengenali bukti berupa 1 (satu) stel baju milik Korban dan Para Pelaku;
- Bahwa saksi belum mau menerima permintaan maaf dari Para Pelaku dan keluarganya;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang membantu Korban, baik Reyhan maupun teman-temannya sesama Satpam, begitu pula dari pihak RT/RW tidak ada yang membantu di lingkungan tersebut;
- Bahwa yang membawa Korban adalah Reyhan;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ABH I Anak 1, ABH II Muhammad Ilham Setiadi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Para Anak, sehubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak terhadap Korban yang bernama Nanda Saputra, yang menyebabkan Korban Nanda Saputra meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at, tanggal 9 Ferbuari 2024, sekira pukul 00.30 WIB., di Jalan Raya Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024, sekira pukul 20.00 WIB., pada saat saksi sedang nongkrong bermain *game mobile legend* di warung Warting Royal Park, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi bersama dengan 5 (lima) orang teman saksi diantaranya ada Para Anak dan sekira pukul 23.00 WIB., Sdr. Empep alias Febri (DPO) datang bersama dengan temannya yang saksi tidak tahu Namanya langsung berkata "eh ada chenel tawuran ni gua dm dulu," kemudian saksi bersama dengan teman-teman menjawab "ayo" dan setelah itu Sdr. Empep alias Febri (DPO) pergi untuk mengambil senjata tajam yang disimpan di rumah Sdr. Risky (DPO). Setelah 5 (lima)menit kemudian Sdr. Empep alias Febri (DPO) tiba di Warting Royal Park,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi bersama dengan Sdr. Risky (DPO) dan 1 (satu) orang temannya yang saksi tidak kenal, kemudian saksi bersama dengan 12 (dua belas) teman-teman saksi lainnya yang saksi tidak tahu namanya pergi bersama-sama ke arah Rawalumbu untuk tawuran;

- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam bersama-sama dengan ABH I dan Sdr. Risky (DPO) dan setelah sampai di Jalan Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi saksi bersama dengan yang lainnya bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang baru saksi ketahui adalah Korban yang sedang memegang stik golf bersama dengan temannya, kemudian pada saat saksi menghentikan sepeda motor saksi, ABH I dan Sdr. Risky (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menyerang Korban dengan membacoknya sebanyak 1 (satu) kali sedangkan temannya Korban melarikan diri, kemudian teman-teman saksi yang lainnya mengelilingi Korban dan membacoknya bersama-sama, dan setelah Korban sudah tidak berdaya saksi dan teman-teman saksi pulang kembali ke warung Warting Royal Park, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan setelah itu pulang ke rumah;
- Bahwa kelompok saksi bernama Warting (Warung Kiring) sedangkan kelompok musuh bernama Rawaroko;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya melihat dari sepeda motor saksi dan saksi tidak ikut membacok, namun membiarkan pembacokan tersebut dilakukan kepada Korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ABH I membacok sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka dan 2 (dua) kali ke arah kaki kanan Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa yang membacok Korban dengan senjata tajam selain ABH I ada juga Sdr. Empep alias Febri (DPO), Sdr. Risky (DPO), Sdr. Deni (DPO) dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan corbek;
- Bahwa pada saat itu ABH II juga akan ikut membacok Korban namun dilarang oleh Sdr. Risky (DPO) dilarang karena Korban sudah tidak berdaya lagi;
- Bahwa setelah Korban tidak berdaya lagi, saksi bersama dengan teman-teman saksi yang bernama Sdr. Risky (DPO), Sdr. Empep alias Febri (DPO), Sdr. Deni (DPO), Sdr. Fiqri (DPO), Sdr. Ompong (DPO), Sdr. Mawan (DPO), Sdr. Rehan (DPO), Sdr. Rapi (DPO), Sdr. Agel (DPO), Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botak (DPO), ABH I dan ABH II meninggalkan Korban dan pergi menuju warung Warting Royal Park, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

- Bahwa pada saat kejadian ABH II membawa senjata tajam jenis Celurit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka berat yang menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi tahu Korban bernama Nanda Saputra;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa tujuan saksi ikut tawuran adalah karena diajak untuk melukai Korban tanpa alasan yang jelas dan saksi tidak ada masalah dengan Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya masalah dengan Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Andika Dwi Septian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ABH I Anak 1, ABH II Muhammad Ilham Setiadi, karena penangkapan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Para Anak, sehubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak terhadap Korban Nanda Saputra, yang Korban Nanda Saputra meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 9 Ferbuari 2024, sekira pukul 00.30 WIB., di Jalan Raya Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa 2 (dua) anak laki-laki yang saksi tangkap bersama dengan Tim Opsnal Polsek Bekasi Timur lainnya yaitu bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa saksi berserta dengan anggota Tim Opsnal Polsek Bekasi Timur lainnya mengamankan 2 (dua) anak laki-laki yang bernama Anak 1 dan Anak 2 tersebut pada Hari Saksi s tanggal 20 Juni 2024 di tempat tinggal masing-masing;
- Bahwa saksi menangkap Anak 1 dan Anak 2 bersama dengan rekan saksi yang bernama Deby Ilyas Firdaus dan dengan anggota Tim Opsnal Polsek Bekasi Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dengan 2 (dua) anak laki-laki yang bernama Anak 1 dan Anak 2, saksi baru mengetahui dan mengenal mereka ketika saksi menangkap mereka;
- Bahwa awalnya Penyidik Polsek Bekasi Timur melakukan pemanggilan terhadap Anak Saksi Ahmad Fiqri (12 tahun) karena diduga telah melakukan tawuran pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB., Jalan Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Ahmad Fiqri, Anak Ahmad Fiqri mengatakan bahwa dirinya pada saat tawuran perannya adalah sebagai joki dari Anak 1 dan setelah itu Anak Ahmad Fiqri mengatakan bahwa dirinya melihat Anak 1 membacok korban yang mengenai kaki korban;
- Bahwa saksi melakukan pengembangan dengan meminta Anak Ahmad Fiqri untuk mengarahkan saksi ke rumah Anak 1 sesampai di rumah Anak 1 Saksi melakukan interogasi kepada Anak 1 dan mengatakan bahwa dirinya benar mengikuti tawuran dan melakukan pembacokan terhadap korban yang mengenai kaki korban, dan Anak 1 menyebutkan teman-teman lainnya yang mengikuti tawuran yaitu Anak 2, Risky (DPO), Mpep (DPO), Deni (DPO), Fikri, Ompong (DPO), Mawan (DPO), Rehan (DPO), Rapi (DPO), Agel (DPO), Botak (DPO);
- Bahwa melakukan pengembangan terhadap Anak 2 yang berada di rumahnya kemudian sesampai di rumah Anak 2, saksi melakukan interogasi kepada Anak 2 dan benar bahwa dirinya mengikuti tawuran dan membawa celurit namun tidak sampai menyerang korban;
- Bahwa Kemudian saksi melakukan pengembangan lagi terhadap barang bukti berupa sajam yang dipakai oleh Anak 1 dan Anak 2 dan menurut keterangan anak senjata tajam tersebut diberikan kepada Risky (DPO) namun setelah dilakukan pencarian kerumah Risky (DPO) ternyata yang bersangkutan tidak ada dan barang bukti pun tidak ada;
- Bahwa setelah saksi melakukan pencarian barang bukti di rumah Risky (DPO), saksi juga melakukan pencarian kepada terduga Pelaku lainnya Mpep (DPO), Deni (DPO), Fikri, Ompong (DPO), Mawan (DPO), Rehan (DPO), Rapi (DPO), Agel (DPO), Botak (DPO) di rumah masing-masing namun terduga Pelaku sudah tidak ada di rumah dan sudah kabur;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Deby Ilyas Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ABH I Anak 1, ABH II Muhammad Ilham Setiadi, karena penangkapan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Para Anak, sehubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak terhadap Korban Nanda Saputra, yang Korban Nanda Saputra meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 9 Ferbuari 2024, sekira pukul 00.30 WIB., di Jalan Raya Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa 2 (dua) anak laki-laki yang saksi tangkap bersama dengan Tim Opsnal Polsek Bekasi Timur lainnya yaitu bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa saksi berserta dengan anggota Tim Opsnal Polsek Bekasi Timur lainnya mengamankan 2 (dua) anak laki-laki yang bernama Anak 1 dan Anak 2 tersebut pada Hari Saksi s tanggal 20 Juni 2024 di tempat tinggal masing-masing;
- Bahwa saksi menangkap Anak 1 dan Anak 2 bersama dengan rekan saksi yang bernama Andika Dwi Septian dan dengan anggota Tim Opsnal Polsek Bekasi Timur;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal dengan 2 (dua) anak laki-laki yang bernama Anak 1 dan Anak 2, saksi baru mengetahui dan mengenal mereka ketika saksi menangkap mereka;
- Bahwa awalnya Penyidik Polsek Bekasi Timur melakukan pemanggilan terhadap Anak Saksi Ahmad Fiqri (12 tahun) karena diduga telah melakukan tawuran pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB., Jalan Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Ahmad Fiqri, Anak Ahmad Fiqri mengatakan bahwa dirinya pada saat tawuran perannya adalah sebagai joki dari Anak 1 dan setelah itu Anak Ahmad Fiqri mengatakan bahwa dirinya melihat Anak 1 membacok korban yang mengenai kaki korban;
- Bahwa saksi melakukan pengembangan dengan meminta Anak Ahmad Fiqri untuk mengarahkan saksi ke rumah Anak 1 sesampai di rumah Anak 1

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan interogasi kepada Anak 1 dan mengatakan bahwa dirinya benar mengikuti tawuran dan melakukan pembacokan terhadap korban yang mengenai kaki korban, dan Anak 1 menyebutkan teman-teman lainnya yang mengikuti tawuran yaitu Anak 2, Risky (DPO), Mpep (DPO), Deni (DPO), Fikri, Ompong (DPO), Mawan (DPO), Rehan (DPO), Rapi (DPO), Agel (DPO), Botak (DPO);

- Bahwa melakukan pengembangan terhadap Anak 2 yang berada di rumahnya kemudian sesampai di rumah Anak 2, saksi melakukan interogasi kepada Anak 2 dan benar bahwa dirinya mengikuti tawuran dan membawa celurit namun tidak sampai menyerang korban;
- Bahwa Kemudian saksi melakukan pengembangan lagi terhadap barang bukti berupa sajam yang dipakai oleh Anak 1 dan Anak 2 dan menurut keterangan anak senjata tajam tersebut diberikan kepada Risky (DPO) namun setelah dilakukan pencarian kerumah Risky (DPO) ternyata yang bersangkutan tidak ada dan barang bukti pun tidak ada;
- Bahwa setelah saksi melakukan pencarian barang bukti di rumah Risky (DPO), saksi juga melakukan pencarian kepada terduga Pelaku lainnya Mpep (DPO), Deni (DPO), Fikri, Ompong (DPO), Mawan (DPO), Rehan (DPO), Rapi (DPO), Agel (DPO), Botak (DPO) di rumah masing-masing namun terduga Pelaku sudah tidak ada di rumah dan sudah kabur;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABH I lahir di Bekasi, tanggal 27 Desember 2009 dan pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa ABH II lahir di 4 November 2008 dan pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Para Anak ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa Para Anak pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Anak ditangkap karena telah melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap Korban Nanda Saputra, yang menyebabkan Korban Nanda Saputra meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at, tanggal 9 Februari 2024, sekira pukul 00.30 WIB., di Jalan Raya Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024, sekira pukul 20.00 WIB., pada saat Para Anak sedang nongkrong bermain *game mobile legend* di warung Warting Royal Park, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi bersama dengan 5 (lima) orang teman Para Anak diantaranya Saksi Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak, Sdr. Risky (DPO), Sdr. Fiqri (DPO), Sdr. Deni, Sdr. Reyhan (DPO) dan sekira pukul 23.00 WIB., Sdr. Empep alias Febri (DPO) datang bersama dengan temannya yang saksi tidak tahu Namanya langsung berkata “eh ada chenel tawuran ni gua dm dulu,” kemudian Para Anak bersama dengan teman-teman menjawab “ayo” dan setelah itu Sdr. Empep alias Febri (DPO) pergi untuk mengambil senjata tajam yang disimpan di rumah Sdr. Risky (DPO). Setelah 5 (lima) menit kemudian Sdr. Empep alias Febri (DPO) tiba di Warting Royal Park, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi bersama dengan Sdr. Risky (DPO), kemudian Para Anak bersama dengan 12 (dua belas) teman-teman Para Anak lainnya pergi bersama-sama kearah Rawalumbu untuk tawuran;
- Bahwa pada saat itu Para Anak mengendarai sepeda motor ketempat tawuran bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya dan setelah sampai di Jalan Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dan pada saat itu ABH II diberi senjata tajam jenis celurit oleh Sdr. Risky (DPO) kemudian oleh ABH II disimpan didalam sweter ABH II sedangkan ABH I membawa senjata tajam jenis pedang yang sudah dimodifikasi, kemudian bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang baru Para Anak ketahui adalah Korban yang sedang memegang stik golf bersama dengan temannya, kemudian pada saat Para Anak dan yang lainnya menghentikan sepeda motor, ABH I dan Sdr. Risky (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menyerang Korban dengan membacoknya sebanyak 1 (satu) kali sedangkan temannya Korban melarikan diri, kemudian ABH I dan teman-teman Para Anak yang lainnya mengelilingi Korban dan membacoknya bersama-sama, dan setelah Korban sudah tidak berdaya ABH II datang menghampiri Korban dan pada saat akan ikut membacok Korban, Sdr. Risky melarang ABH II kemudian Para Anak dan teman-temannya dan pulang kembali ke warung Warting Royal Park, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan setelah itu pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok Para Anak bernama Warting (Warung Kiring) sedangkan Kelompok Sdr. Empep alias Febri (DPO) adalah Warbol dan kelompok musuh bernama Rawaroko;
- Bahwa pada saat itu ABH I membacok sebanyak 1 (satu) kali kearah muka dan 2 (dua) kali kearah kaki kanan Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa yang membacok Korban dengan senjata tajam selain ABH I ada juga Sdr. Empep alias Febri (DPO), Sdr. Risky (DPO), Sdr. Deni (DPO) dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan corbek;
- Bahwa pada saat itu ABH II juga akan ikut membacok Korban namun dilarang oleh Sdr. Risky (DPO) dilarang karena Korban sudah tidak berdaya lagi;
- Bahwa setelah Korban tidak berdaya lagi, Para Anak bersama dengan teman-teman Para Anak yang bernama Sdr. Risky (DPO), Sdr. Empep alias Febri (DPO), Sdr. Deni (DPO), Sdr. Fiqri (DPO), Sdr. Ompong (DPO), Sdr. Mawan (DPO), Sdr. Rehan (DPO), Sdr. Rapi (DPO), Sdr. Agel (DPO), Sdr. Botak (DPO), ABH I dan ABH II meninggalkan Korban dan pergi menuju warung Warting Royal Park, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat kejadian ABH II membawa senjata tajam jenis Celurit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka berat yang menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian baru Para Anak tahu Korban bernama Nanda Saputra;
- Bahwa Para Anak tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa tujuan Para Anak ikut tawuran adalah karena diajak untuk melukai Korban tanpa alasan yang jelas dan Para Anak tidak ada masalah dengan Korban;
- Bahwa Para Anak tidak tahu siapa yang punya masalah dengan Korban;
 - Bahwa terhdapa barang bukti saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel baju Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua milik ABH II Muhammad Ilham Setiadi;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna biru tua milik ABH I Anak 1;
- 1 (satu) helai kaos warna hijau motif garis milik ABH I Anak 1 I;
- 1 (satu) flasdisk berisi rekaman tawuran;
- 1 (satu) unit Honda Beat, warna hitam No. Pol: F 5653 FDP;

Menimbanga bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil *visum et repertum* sebagai berikut:

Visum et repertum atas Alm. Nanda Saputra dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. I PUSDOKKES Polri Nomor R/0023/SkB/II/2024IKF, tanggal 6 Mei 2024, yang ditanda tangani dr. A. Rakhmatika dokter di Rumah Sakit Bhayangkara TK I PUSDOKKES Polri dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenajah laki-laki berusia dua puluh tahun dan golongan darah A dengan riwayat perawatan medis. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah, dan lutut kanan; luka-luka terbuka pada dada, paha dan tungkai kanan, terpotongnya tulang iga keempat, kelima, dan keenam sisi kanan serta paru kanan baga dua akibat kekerasan tajam;
- Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang memotong tulang iga keempat, kelima, dan keenam hingga ke paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ABH I lahir di Bekasi, tanggal 27 Desember 2009 dan pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa ABH II lahir di Bekasi tanggal 4 November 2008 dan pada saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Para Anak ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa Para Anak pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Anak ditangkap karena telah melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap Korban Nanda Saputra, yang menyebabkan Korban Nanda Saputra meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pada hari Jum'at, tanggal 9 Ferbuari 2024, sekira pukul 00.30 WIB., di Jalan Raya Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh banyak orang yang akan melintasi jalan tersebut, itu berarti perbuatan Para Anak dilakukan secara terang-terangan dan tidak secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024, sekira pukul 20.00 WIB., pada saat Para Anak sedang nongkrong bermain *game mobile legend* di warung Warting Royal Park, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi bersama dengan 5 (lima) orang teman Para Anak diantaranya Saksi Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak, Sdr. Risky (DPO), Sdr. Fiqri (DPO), Sdr. Deni, Sdr. Reyhan (DPO) dan sekira pukul 23.00 WIB., Sdr. Empep alias Febri (DPO) datang bersama dengan temannya yang saksi tidak tahu Namanya langsung berkata “eh ada chenel tawuran ni gua dm dulu,” kemudian Para Anak bersama dengan teman-teman menjawab “ayo” dan setelah itu Sdr. Empep alias Febri (DPO) pergi untuk mengambil senjata tajam yang disimpan di rumah Sdr. Risky (DPO). Setelah 5 (lima) menit kemudian Sdr. Empep alias Febri (DPO) tiba di Warting Royal Park, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi bersama dengan Sdr. Risky (DPO), kemudian Para Anak bersama dengan 12 (dua belas) teman-teman Para Anak lainnya pergi bersama-sama kearah Rawalumbu untuk tawuran;
- Bahwa pada saat itu Para Anak mengendarai sepeda motor ketempat tawuran bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya dan setelah sampai di Jalan Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dan pada saat itu ABH II diberi senjata tajam jenis celurit oleh Sdr. Risky (DPO) kemudian oleh ABH II disimpan didalam sweter ABH II sedangkan ABH I membawa senjata tajam jenis pedang yang sudah dimodifikasi, kemudian bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang baru Para Anak ketahui adalah Korban yang sedang memegang stik golf bersama dengan temannya, kemudian pada saat Para Anak dan yang lainnya menghentikan sepeda motor, ABH I dan Sdr. Risky (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menyerang Korban dengan membacoknya sebanyak 1 (satu) kali sedangkan temannya Korban melarikan diri, kemudian ABH I dan teman-teman Para Anak yang lainnya mengelilingi Korban dan membacoknya bersama-sama, dan setelah Korban sudah tidak berdaya ABH II datang menghampiri Korban dan pada saat akan ikut membacok Korban, Sdr. Risky melarang ABH II kemudian Para Anak dan teman-temannya dan pulang kembali ke warung Warting Royal Park,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan setelah itu pulang ke rumah;

- Bahwa kelompok Para Anak bernama Warting (Warung Kiring) sedangkan Kelompok Sdr. Empep alias Febri (DPO) adalah Warbol dan kelompok musuh bernama Rawaroko;
- Bahwa pada saat itu ABH I membacok sebanyak 1 (satu) kali kearah muka dan 2 (dua) kali kearah kaki kanan Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa yang membacok Korban dengan senjata tajam selain ABH I ada juga Sdr. Empep alias Febri (DPO), Sdr. Risky (DPO), Sdr. Deni (DPO) dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan corbek;
- Bahwa pada saat itu ABH II juga akan ikut membacok Korban namun dilarang oleh Sdr. Risky (DPO) dilarang karena Korban sudah tidak berdaya lagi;
- Bahwa setelah Korban tidak berdaya lagi, Para Anak bersama dengan teman-teman Para Anak yang bernama Sdr. Risky (DPO), Sdr. Empep alias Febri (DPO), Sdr. Deni (DPO), Sdr. Fiqri (DPO), Sdr. Ompong (DPO), Sdr. Mawan (DPO), Sdr. Rehan (DPO), Sdr. Rapi (DPO), Sdr. Agel (DPO), Sdr. Botak (DPO), ABH I dan ABH II meninggalkan Korban dan pergi menuju warung Warting Royal Park, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat kejadian ABH II membawa senjata tajam jenis Celurit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka berat yang menyebabkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian baru Para Anak tahu Korban bernama Nanda Saputra;
- Bahwa Para Anak tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa tujuan Para Anak ikut tawuran adalah karena diajak untuk melukai Korban tanpa alasan yang jelas dan Para Anak tidak ada masalah dengan Korban;
- Bahwa Para Anak tidak tahu siapa yang punya masalah dengan Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suparja dan Saksi Yuliana selaku orang tua dari Korban Nanda Saputra, pada saat kejadian Korban sedang menjalankan tugasnya sebagai Satpam/Petugas keamanan dan pada saat itu sedang membeli kopi dengan temannya yang bernama Reyhan di warung dekat Korban bertugas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Nanda Saputra lahir pada tanggal 23 Maret 2003, pada saat kejadian berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian seharusnya Korban Nanda Saputra bekerja mulai dari jam 22.00 WIB., sampai dengan jam 05.00 WIB.;
- Bahwa di persidangan Saksi Suparja dan Saksi Yuliana mengenali baju milik Korban Nanda Saputra namun yang lainnya para saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi Suparja dan Saksi Yuliana menerangkan pada saat kejadian tidak ada yang membantu Korban Nanda Saputra;
- Bahwa yang membawa Korban Nanda Saputra ke rumah sakit adalah temannya yang bernama Reyhan;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Para Anak maupun orang tua Para Anak;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* atas Alm. Nanda Saputra dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Pusdokes Polri Nomor R/0023/SkB/II/2024IKF, tanggal 6 Mei 2024, yang ditanda tangani dr. A. Rakhmatika dokter di Rumah Sakit Bhayangkara TK I Pusdokes Polri dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenajah laki-laki berusia dua puluh tahun dan golongan darah A dengan riwayat perawatan medis. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah, dan lutut kanan; luka-luka terbuka pada dada, paha dan tungkai kanan, terpotongnya tulang iga keempat, kelima, dan keenam sisi kanan serta paru kanan baga dua akibat kekerasan tajam;
 - Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang memotong tulang iga keempat, kelima, dan keenam hingga ke paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



3. Unsur dilakukan dengan kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur suatu delik atau delik inti (*bestanddeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur "barang siapa" merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat, walaupun unsur "barang siapa" bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestanddeel delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan/beberapa orang atau badan hukum/korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dalam melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki Pelaku. Orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijke person*), sedangkan Badan Hukum/Korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan "anak yang berkonflik dengan hukum" adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan Bapas Kelas II Bekasi, telah nyata bahwasannya:

1. ABH I Anak 1, pada saat melakukan tindak pidana masih berusia 14 (empat belas) tahun;
2. ABH II Muhammad Ilham Setiadi, pada saat melakukan tindak pidana masih berusia 15 (lima belas) tahun;



itu berarti Para Anak disebut Para Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan ABH I Anak 1 dan ABH II Muhammad Ilham Setiadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan meninggal dunia, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Para Anak menyatakan membenarkan identitas dirinya dan membenarkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Anak, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Anak, serta membenarkan identitasnya yang tertera didalam dakwaan, yang dibacakan di persidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "barang siapa" sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestandeel delict*) atau unsur perbuatan Para Anak lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah tidak secara sembunyi-sembunyi, dapat dilihat oleh publik dan mengganggu ketertiban umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tenaga bersama" adalah adanya dua orang atau lebih yang bersengkongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan dan ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama;

Menimbang bahwa kekerasan dalam Pasal 170 KUHPidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam rangka unjuk rasa (demonstrasi), pengeroyokan atau tawuran yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum yang menyebabkan adanya orang mengalami luka atau mati;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, Hakim berpendapat masing-masing Peserta dari suatu rombongan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab sebatas apa yang ia sendiri telah lakukan sedangkan perbuatan anggota lainnya dari rombongan dan akibat-akibatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan pada orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Anak dan barang bukti dan/atau bukti surat serta adegan rekonstruksi yang diajukan di persidangan, telah terbukti telah terjadi kekerasan terhadap Korban Nanda Saputra yang dilakukan oleh Para Anak dan teman-temannya;

Menimbang bahwa perbuatan Para Anak tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 9 Ferbuari 2024, sekira pukul 00.30 WIB., di Jalan Raya Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat dan setelah Hakim melihat bukti CCTV berupa video tempat kejadian Para Anak dan teman-temannya datang berdasarkan keterangan Para Anak dan Para Saksi, tempat tersebut adalah jalan umum yang dapat dilalui oleh banyak orang yang akan melintasi jalan tersebut, itu berarti perbuatan Para Anak dilakukan secara terang-terangan dan tidak secara sembunyi-sembunyi, namun dapat dilihat oleh public yang dapat mengganggu ketertiban umum;

Menimbang bahwa perbuatan Para Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Menimbang bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024, sekira pukul 20.00 WIB., pada saat Para Anak sedang nongkrong bermain *game mobile legend* di warung Warting Royal Park, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi bersama dengan 5 (lima) orang teman Para Anak diantaranya Saksi Ahmad Fiqri alias Fiqri bin Abdul Rozak, Sdr. Risky (DPO), Sdr. Fiqri (DPO), Sdr. Deni, Sdr. Reyhan (DPO) dan sekira pukul 23.00 WIB., Sdr. Empep alias Febri (DPO) datang bersama dengan temannya yang saksi tidak tahu Namanya langsung berkata "eh ada chenel tawuran ni gua dm dulu," kemudian Para Anak bersama dengan teman-teman menjawab "ayo" dan setelah itu Sdr. Empep alias Febri (DPO) pergi untuk mengambil senjata tajam yang disimpan di rumah Sdr. Risky (DPO). Setelah 5 (lima) menit kemudian Sdr. Empep alias Febri (DPO) tiba di Warting Royal Park, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi bersama dengan Sdr. Risky (DPO), kemudian Para Anak bersama dengan 12 (dua belas) teman-teman Para Anak lainnya pergi bersama-sama kearah Rawalumbu untuk tawuran;



Menimbang bahwa pada saat itu Para Anak mengendarai sepeda motor ketempat tawuran bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya dan setelah sampai di Jalan Makrik 1, RT 004 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dan pada saat itu ABH II diberi senjata tajam jenis celurit oleh Sdr. Risky (DPO) kemudian oleh ABH II disimpan didalam sweter ABH II sedangkan ABH I membawa senjata tajam jenis pedang yang sudah dimodifikasi, kemudian bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang baru Para Anak ketahui adalah Korban yang sedang memegang stik golf bersama dengan temannya, kemudian pada saat Para Anak dan yang lainnya menghentikan sepeda motor, ABH I dan Sdr. Risky (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menyerang Korban dengan membacoknya sebanyak 1 (satu) kali sedangkan temannya Korban melarikan diri, kemudian ABH I dan teman-teman Para Anak yang lainnya mengelilingi Korban dan membacoknya bersama-sama, dan setelah Korban sudah tidak berdaya ABH II datang menghampiri Korban dan pada saat akan ikut membacok Korban, Sdr. Risky melarang ABH II kemudian Para Anak dan teman-temannya dan pulang kembali ke warung Warting Royal Park, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan setelah itu pulang ke rumah;

Menimbang bahwa kelompok Para Anak bernama Warting (Warung Kiring) sedangkan Kelompok Sdr. Empep alias Febri (DPO) adalah Warbol dan kelompok musuh bernama Rawaroko;

Menimbang bahwa pada saat itu ABH I membacok sebanyak 1 (satu) kali kearah muka dan 2 (dua) kali kearah kaki kanan Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang yang sudah dimodifikasi;

Menimbang bahwa yang membacok Korban dengan senjata tajam selain ABH I ada juga Sdr. Empep alias Febri (DPO), Sdr. Risky (DPO), Sdr. Deni (DPO) dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan corbek;

Menimbang bahwa pada saat itu ABH II juga akan ikut membacok Korban namun dilarang oleh Sdr. Risky (DPO) dilarang karena Korban sudah tidak berdaya lagi;

Menimbang bahwa setelah Korban tidak berdaya lagi, Para Anak bersama dengan teman-teman Para Anak yang bernama Sdr. Risky (DPO), Sdr. Empep alias Febri (DPO), Sdr. Deni (DPO), Sdr. Fiqri (DPO), Sdr. Ompong (DPO), Sdr. Mawan (DPO), Sdr. Rehan (DPO), Sdr. Rapi (DPO), Sdr. Agel (DPO), Sdr. Botak (DPO), ABH I dan ABH II meninggalkan Korban dan pergi menuju warung Warting Royal Park, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;



Menimbang bahwa pada saat kejadian ABH II membawa senjata tajam jenis Celurit dan akibat perbuatan Para Anak dan teman-temannya tersebut Korban mengalami luka berat yang menyebabkan Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa Para Anak mengaku tidak kenal dengan Korban dan tujuan Para Anak ikut tawuran adalah karena diajak untuk melukai Korban tanpa alasan yang jelas dan sebenarnya Para Anak tidak ada masalah dengan Korban dan Para Anak tidak tahu siapa yang punya masalah dengan Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suparja dan Saksi Yuliana selaku orang tua dari Korban Nanda Saputra, pada saat kejadian Korban sedang menjalankan tugasnya sebagai Satpam/Petugas keamanan dan pada saat itu sedang membeli kopi dengan temannya yang bernama Reyhan di warung dekat Korban bertugas;

Menimbang bahwa Korban Nanda Saputra lahir pada tanggal 23 Maret 2003, pada saat kejadian berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan pada saat kejadian seharusnya Korban Nanda Saputra bekerja mulai dari jam 22.00 WIB., sampai dengan jam 05.00 WIB.;

Menimbang bahwa yang membawa Korban Nanda Saputra ke rumah sakit adalah temannya yang bernama Reyhan dan tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Para Anak maupun orang tua Para Anak;

Menimbang bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Anak tidak semata-mata dilihat dari berapa kali Para Anak melakukan pembacokan terhadap Korban, atau siapa yang lebih dulu mengajak tawuran melainkan apa akibat dari perbuatan Para Anak terhadap Korban, karena pada kenyataannya tawuran tersebut dikehendaki oleh Para Anak dan tawuran tersebut telah menyebabkan adanya Korban mengalami luka berat yang menyebabkan Korban menyebabkan Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata Para Anak telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Korban Nanda Saputra berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang yang sudah dimodifikasi, jenis celurit dan jenis corbek, yang menyebabkan Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak berkonflik dengan hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan kekerasan yang mengakibatkan maut/mati:

Menimbang bahwa terhadap unsur ini, Hakim Anak mengambil alih pertimbangan hukum pada unsur Ad.2, yang mana telah dipertimbangkan perihal kekerasan yang dilakukan Para Anak yang berkonflik dengan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Korban Nanda Saputra dan berdasarkan *visum et repertum* atas Alm. Nanda Saputra dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. I Pusdokkes Polri Nomor R/0023/SkB/II/2024IKF, tanggal 6 Mei 2024, yang ditanda tangani dr. A. Rakhmatika dokter di Rumah Sakit Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenajah laki-laki berusia dua puluh tahun dan golongan darah A dengan riwayat perawatan medis. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah, dan lutut kanan; luka-luka terbuka pada dada, paha dan tungkai kanan, terpotongnya tulang iga keempat, kelima, dan keenam sisi kanan serta paru kanan бага dua akibat kekerasan tajam. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada sisi kanan yang memotong tulang iga keempat, kelima, dan keenam hingga ke paru sehingga menimbulkan perdarahan hebat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata bahwasannya luka yang dialami oleh Korban Nanda Saputra bukan merupakan luka ringan namun merupakan luka berat yang menyebabkan Korban meninggal dunia, sehingga perbuatan Para Anak bukan merupakan tindak pidana ringan melainkan tindak pidana berat dan luka-luka yang banyak tersebut terjadi karena Para Anak melakukan pembacokan pada saat Korban dalam keadaan sudah tidak berdaya (karena sudah terjatuh) dan sudah tidak bisa melawan lagi sehingga Para Anak dengan leluasa membacok Korban, selain itu jumlah kelompok Para Anak lebih banyak dari pada Korban yang hanya seorang diri, yang mana pada saat itu Korban Nanda Saputra dibacok oleh Para Anak dan teman-teman Para Anak lainnya (DPO);

Menimbang bahwa terlepas dari pada itu Hakim Anak berpendapat perbuatan Para Anak dan teman-temannya tersebut sangat tidak manusia dan sangat sadis karena dilakukan pada saat Korban yang sudah tidak berdaya lagi, yang seharusnya dalam keadaan yang seperti itu dimana Korban sudah tidak bisa melawan lagi, Para Anak tidak melanjutkan perbuatannya, namun tidak demikian pada kenyataannya sehingga perbuatan Para Anak menyebabkan Korban mengalami luka berat yang menyebabkan Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah nyata Para Anak telah melakukan kekerasan terhadap Korban yang menyebabkan meninggal dunia;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak berkonflik dengan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa didalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Kelas II Bekasi dalam rekomendasinya menyarankan agar anak diberikan pidana dengan syarat di dalam lembaga, sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana lembaga yang dituju adalah Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBK), namun dengan adanya Korban yang meninggal dunia karena perbuatan Para Anak dan teman-temannya, maka Hakim Anak menilai bahwa rekomendasi Bapas Kelas II Bekasi tidak memberikan perhatian kepada Korban, yang mana seharusnya Bapas Kelas II Bekasi juga memperhatikan rasa kehilangan selamanya yang dialami oleh keluarga Korban yang harus juga mempertimbangkan dari segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum di atas juga sejalan dengan penjelasan ketentuan umum pada paragraf ke 9 yang menyatakan khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai Tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan telah disesuaikan dengan akta kelahiran Para Anak, telah nyata bahwasannya Para Anak telah berusia antara 14 (empat belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun, sehingga Hakim Akan akan menjatuhi hukuman sesuai dengan usianya dan berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Anak, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Hakim Anak di atas;

Menimbang bahwa Hakim Anak telah memberikan kesempatan kepada orang tua Para Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Para Anak dan didalam kesempatan tersebut Para Anak mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta Para Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya, begitu pula dengan orang tua Para Anak mengaku masih sanggup untuk menjaga dan mendidik anak-anaknya serta akan lebih memperhatikan lagi pergaulan Para Anak dilingkungan pertemanannya, agar Para Anak tidak melakukan tindak pidana lagi, setelah Para Anak menjalani hukumannya;



Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Anak perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Para Anak, agar setelah menjalani pidana ini, Para Anak akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Penasihat Hukum Para Anak dan/atau Para Anak dalam permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Para Anak dijatuhi Tindakan dengan mengembalikan Para Anak yang berkonflik dengan hukum kepada orang tuanya atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sudah dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Para Anak yakni sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah maka kepada Para Anak akan dijatuhi Pidana dan oleh karena Hakim Anak menilai perbuatan Para Anak adalah bukan merupakan tindak pidana ringan dan Para Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya, maka perlu ditetapkan agar Para Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) stel baju Korban, Pakaian Korban atas nama Nanda Saputra yang terdapat bercak darah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang tua Korban yaitu Saksi Suparja;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua milik ABH II Muhammad Ilham Setiadi, 1 (satu) helai celana Panjang warna biru tua milik ABH I Anak 1, 1 (satu) helai kaos warna hijau motif garis milik ABH I Anak 1, yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dan 1 (satu) flasdisk berisi rekaman tawuran, yang digunakan untuk membuat kejadian menjadi terang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Beat, warna hitam No. Pol: F 5653 FDP, yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis lagi, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak sangat meresahkan masyarakat dan tidak terpuji;
- Perbuatan Para Anak sangat sadis/tidak manusiawi karena dilakukan pada saat Korban sudah tidak berdaya lagi;
- Perbuatan Para Anak menyebabkan Korban mengalami luka berat yang menyebabkan Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Anak belum pernah di hukum;
- Para Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ABH I dan ABH II tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut (meninggal dunia), sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada ABH I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tangerang;
3. Menjatuhkan pidana kepada ABH II, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tangerang;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju Korban;
Dikembalikan kepada orang tua Korban yaitu Saksi Suparja;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua milik ABH II;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna biru tua milik ABH I;
 - 1 (satu) helai kaos warna hijau motif garis milik ABH I;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) flasdisk berisi rekaman tawuran;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam No. Pol: F 5653 FDP;
Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2024, oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Jasimin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Akhmad Hotmartua, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jasimin, S.H., M.H.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.